



**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

17 September 2021

Kepada  
Yth. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit  
Kerja pada Perangkat Daerah di  
Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta  
di  
Jakarta

**SURAT EDARAN**

**NOMOR : 66/SE/2021**

**TENTANG**

**PEMUTAKHIRAN DATA MANDIRI (PDM) MELALUI MYSAPK BKN**

Dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 87 Tahun 2021 tanggal 10 Mei 2021 tentang Pemutakhiran Data Mandiri Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Pimpinan Tinggi Aparatur Sipil Negara Secara Elektronik Tahun 2021 dan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Daerah Nomor 51/SE/2021 tanggal 8 Juli 2021 tentang Aktivasi Akun MYSAPK BKN, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut :

1. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta agar menginformasikan kepada Pegawai Negeri Sipil di bawah pimpinan Saudara untuk segera melakukan pemutakhiran data mandiri melalui MYSAPK BKN;
2. Panduan pemutakhiran data mandiri melalui MYSAPK BKN dapat diunduh pada tautan <https://bkddki.jakarta.go.id/PDMBKN>;
3. Untuk Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dapat berkoordinasi dengan Suku Badan Kepegawaian Kota sesuai dengan wilayah kerja masing-masing;
4. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah agar melakukan monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan dimaksud;
5. Pemutakhiran Data Mandiri melalui MYSAPK BKN dilakukan paling lambat tanggal **14 Oktober 2021**.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah  
Provinsi DKI Jakarta,



Maria Qibtya

NIP 196507191985032002

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta